



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 2 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 0003/Pdt.G/2015/PA AGM.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Maret 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/03/III/2001, tanggal 7 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau kurang lebih selama 2 bulan, kemudian pindah dan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau, selama pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**, lahir tanggal 8 Desember 2002 ;
  2. **ANAK II**, lahir tanggal 6 Agustus 2009 ;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga ;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2014, Tergugat pamit sama Penggugat untuk pergi ke Jakarta dengan maksud untuk urusan bisnis, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, serta Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaanya, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang atau sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan juga untuk anak-anak, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan ;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari tentang dimana keberadaan Tergugat tersebut dengan menanyakan langsung kepada orang tua dan juga kepada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi usaha



tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut ;

7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak *ridha*, serta Tergugat juga telah melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka (2) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Mei 2015 Penggugat atas kehendaknya sendiri memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena sudah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 0003/Pdt.G/2015/PA AGM.



Bahwa, Penggugat tidak ada mengajukan tanggapan dan keterangan lagi dan selanjutnya mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap telah termuat sebagai bagian dari penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Mei 2015 majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, kemudian Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat bersedia untuk berdamai dengan Tergugat serta memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban. Jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa tidak perlu lagi untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut dan oleh



karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA AGM. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 0003/Pdt.G/2015/PA AGM.



Ketua Majelis

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Narusni, B.A.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 50.000
2. Biaya proses	= Rp 30.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 105.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 150.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. Biaya meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 346.000

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 0003/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)